



PUTUSAN

Nomor 3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NAMA PENGACARAN, Advokat, beralamat ALAMAT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Desember 2017 dengan register kuasa Nomor 798/RSK/3725/2017/PA.Dpk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Desember 2017 dalam register perkara Nomor 3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 21 Desember 2007 bertepatan dengan 11

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1428 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama kecamatan ALAMAT, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH;

2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di ALAMAT, yang dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, apalagi pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat dikarunia anak Perempuan yang tentunya menambah kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing, NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 2 Oktober tahun 2008, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: AKTA KELAHIRAN dan NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tangerang pada 10 Januari 2011 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : AKTA KELAHIRAN;
4. Bahwa, Penggugat sangat menyadari arti perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, warrohmah atau untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa, Penggugat memahami dalam menjalani kehidupan berumah tangga, keadaannya tidak selamanya rukun dan harmonis, pasti ada perselisihan dan pertengkaran hanya saja hal tersebut dapat di selesaikan oleh Penggugat dan Tergugat pada awal- awal pernikahan;
6. Akan tetapi setelah anak pertama lahir pada akhirnya Penggugat harus menyadari kenyataan lain dari yang semula diharapkan, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi, dan pertengkaran serta perselisihan tersebut terus berlangsung selama menjalani bahtera kehidupan rumahtangga dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setiap kali terjadi pertengkaran serta perselisihan Tergugat sering kali melakukan tindakan kekerasan secara fisik kepada Penggugat yakni pemukulan di daerah wajah dan badan dari Penggugat;
8. Bahwa, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat pernah membuat Penggugat hilang kesadaran hingga harus dilarikan ke rumah sakit, hanya saat itu pada saat ditanyakan apa penyebabnya oleh keluarga Penggugat, penggugat menjawab bila penggugat terjatuh;
9. Bahwa, dari setiap kali kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat selalu memeriksakan diri ke rumah sakit untuk berobat dan untuk memastikan diri jika kekerasan fisik tersebut tidak berdampak buruk bagi Penggugat dikemudian hari;
10. Bahwa, puncaknya pada Hari Raya Idul Fitri 2014 Penggugat pernah berniat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, dikarenakan di Hari Raya tersebut Tergugat masih melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat hanya saja sesampainya di kantor kepolisian urung Penggugat lakukan karena mengingat anak-anak dari Penggugat dan hari itu adalah hari raya idul fitri akan akhirnya Penggugat memaafkan Tergugat;
11. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah , sebagai berikut :
 - 11.1. Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, terutama dalam hal keuangan dimana Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai permasalahan keuangan yang terjadi, karena biaya hidup yang di berikan oleh Tergugat sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak yang pada akhirnya Penggugat pun ikut menanggung beban-beban keuangan tersebut dengan penggugat bekerja;
 - 11.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam kesehariannya membina rumah tangga, yang dimana hal ini membuat tidak ada kecocokan dalam menyatukan tujuan dan pandangan untuk masa depan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



- 11.3. Bahwa dalam kenyataan dan keadaan yang sedemikian rupa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, berikut penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Penggugat akibat dari perilaku-perilaku Tergugat, jelas sangat sulit sekali bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan perkawinannya, mengingat tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta dilandasi rasa saling menghormati dan menyayangi berdasarkan Syariat Agama Islam dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah S.W.T.;
12. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak juga berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar yang membuat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
13. Bahwa, yang dimana pada bulan september 2015 Penggugat sempat melayangkan surat gugatan cerai ke pengadilan Agama depok, akan tetapi Penggugat cabut kembali perihal gugatan tersebut dikarenakan penggugat rujuk kembali dengan Tergugat;
14. Bahwa, setelah rujuk dengan Penggugat pada kenyataannya Tergugat tidak juga berubah perilakunya menjadi lebih baik dari sebelum, bahkan perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sering terjadi dengan penyebab yang Penggugat sendiri tidak mengerti apa penyebabnya;
15. Namun demikian demi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha mengalah dan mencoba untuk mengingatkan akan sikap dan perilakunya yang tidak baik, serta meminta kepada Tergugat untuk mengubah perilaku serta tabiat-tabiat buruknya tersebut, selain itu Penggugat mencoba bicarakan hal tersebut dengan keluarga besar akan tetapi daya upaya Penggugat tetap tidak membuahkan hasil, yang menyebabkan Penggugat semakin tertekan dan tersiksa lahir bathin;
16. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, dan rasa takut Penggugat akan sikap Tergugat yang ringan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



tangan akhirnya pada bulan september 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat dengan membawa ke 2 (dua) anak-anak yang mana dalam pisah rumah tangga tersebut, saat ini Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;

17. Bahwa, Sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, maka Hak dan Kewajiban suami Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat, Sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Pasal 80 ayat (2)

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “;

Pasal 80 ayat (4)

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi Isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan Isteri dan Anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

18. Bahwa, pada umumnya tindakan Tergugat dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pengggugat untuk mengajukan Perceraian kiranya dapat memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam, Yakni :

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melangkau taklik talak

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

19. Bahwa, sebagaimana uraian diatas pula, Penggugat berhak menuntut agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tertanggal 21 Desember 2007 D I P U T U S K A N karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
20. Bahwa, oleh karena anak-anak yang dilahirkan selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun/BELUM MUMMAYIZ, yaitu NAMA ANAK, perempuan, usia 9 (sembilan) tahun dan NAMA ANAK, laki-laki, usia 6 (enam) tahun m a k a menurut hukum, PEMELIHARAAN ATAS ANAK TERSEBUT MENJADI HAK PENGGUGAT SEPENUHNYA SEBAGAI SEORANG IBU, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pemeliharaan anak yang

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

21. Bahwa, Penggugat khawatir terhadap perkembangan jiwa Si Anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 105 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat mohon dengan segala hormat putusan Pengadilan Agama Depok menetapkan, bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang dilahirkan selama dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut diatas, dibawah pemeliharaan dan perwalian Penggugat selaku Ibu kandung dan Pemegang Hak Hadhanah;
22. Bahwa, sehubungan anak-anak NAMA ANAK dan NAMA ANAK tersebut, berada dibawah pemeliharaan Pengugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok berkenan menetapkan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan ditanggung oleh Tergugat, sesuai Ketentuan Pasal 41 huruf (b) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang pembayarannya harus dibayar paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya di kediaman Penggugat atau ditransfer langsung ke rekening milik Penggugat atau setidak-tidaknya, atau menurut pertimbangan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim;
23. Bahwa, disamping biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak tersebut, kami mohonkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :
"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"
24. Bahwa, oleh karena gugatan a quo adalah mengenai perceraian dan juga termasuk nafkah anak, yang menurut hukum pemberian nafkah tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat (selaku orang tua kandung) sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga dalam pelaksanaan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya tersebut harus ada pemaksaan, karena sangat dikhawatirkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab serta tidak mau memberikan nafkah hidup untuk anaknya, maka oleh karena itu cukup beralasan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut dikenakan UANG PAKSA (Dwang som) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari kelalaian / keterlambatan, atau setidaknya-tidaknya menurut pertimbangan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim;

25. Bahwa, Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan pasal 180 HIR yaitu : Akta perkawinan, Akta kelahiran anak, dan Kartu keluarga, dan alat-alat bukti lain maka putusan dalam perkara ini harus dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (Uit voerbar bij vooraad);

M A K A berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara a quo agar berkenan kiranya untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan dan dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, berikut jatuh talaq satu ba'in sugra dari Tergugat NAMA terhadap Penggugat NAMA;
3. Menetapkan NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2008 dan NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 10 Januari 2011 di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai Pemegang Hak Hadhanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan/ alimentasi kepada NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan, yang pembayarannya harus

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya di kediaman Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan a quo yang dapat ditagih secara sekaligus dan harus dibayar lunas;
6. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT untuk melakukan pencatatan terhadap Putusan ini, guna penerbitan Akta Cerai;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, banding dan kasasi (uit voerbar bij vooraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini atau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

A t a u Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 03 Januari 2018 dan 25 Januari 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor AKTA NIKAH tanggal 26 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman/ sahabat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar bila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) sampai Penggugat hilang kesadaran hingga harus dilarikan ke rumah sakit;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa ke 2 (dua) orang anaknya;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga juga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar bila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) sampai Penggugat hilang kesadaran hingga harus dilarikan ke rumah sakit, saksi melihat mata Penggugat biru dan gigi patah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga juga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2008 yang disebabkan Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, terutama dalam hal keuangan dimana Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai permasalahan keuangan yang terjadi, karena biaya hidup yang di berikan oleh Tergugat sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak yang pada akhirnya Penggugat pun ikut menanggung beban-beban keuangan tersebut dengan penggugat bekerja, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam kesehariannya membina rumah tangga, yang dimana hal ini membuat tidak ada kecocokan dalam menyatukan tujuan dan pandangan untuk masa depan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa dalam kenyataan dan keadaan yang sedemikian rupa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, berikut penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Penggugat akibat dari perilaku-perilaku Tergugat, jelas sangat sulit sekali bagi Penggugat untuk dapat mempertahankan perkawinannya, mengingat tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta dilandasi rasa saling menghormati dan menyayangi berdasarkan Syariat Agama Islam dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah S.W.T. dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat bersikap kasar bila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) sampai Penggugat hilang kesadaran hingga harus dilarikan ke rumah sakit;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	521.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. Nomor «3725/Pdt.G/2017/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)